



**PELAKSANAAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN  
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
(STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NOMOR:  
74/Pdt.p/2005/PN.TNG  
DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG)**

**TESIS**

**Disusun  
Dalam Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh :**

**Indah Setia Rini, SH**

**B4B 007 104**

**PEMBIMBING :**

**H. Mulyadi, S.H, M.S**

**Yunanto, S.H, M.Hum**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2009**

**PELAKSANAAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN  
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
(STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NOMOR:  
74/Pdt.p/2005/PN.TNG  
DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG)**

Oleh :

**Indah Setia Rini, SH**

**B4B 007 104**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji**

**Pada tanggal 14 Maret 2009**

Tesis ini telah diterima  
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Mulyadi, S.H, M.S  
NIP. 130 529 429

Yunanto, S.H, M.Hum  
NIP. 131 689 627

Mengetahui,  
Ketua Program  
Studi Magister Kenotariatan

H. Kashadi, S.H, M.H  
NIP. 131 124 438

## **PERNYATAAN**

1. Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan di Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum/tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan daftar pustaka.
2. Bersedia untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro Semarang.

Semarang, 14 Maret 2009

Yang menyatakan

**Indah Setia Rini, SH**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkah dan rahmat-Nya, teriring salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan kepada umat manusia. Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “PELAKSANAAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NOMOR : 74/PDT.P/2005/PN.TNG DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG)”, sebagai suatu syarat untuk mendapatkan derajat sarjana S-2 pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Selama proses penulisan tesis ini sejak penyusunan rancangan penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data serta pengolahan hasil penelitian sampai terselesaikannya penulisan tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tak ternilai harganya dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak H. Kashadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;

2. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., MS, selaku Sekretaris I Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Dr. Suteki, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak H. Mulyadi, S.H, M.S, selaku Dosen pembimbing utama yang ditengah kesibukannya telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan serta koreksi dalam penulisan tesis ini. Selama proses bimbingan telah memberikan khasanah ilmu yang berarti bagi penulis khususnya Hukum Waris dan Hukum Perdata secara umum. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis menjadi bimbingan Bapak H. Mulyadi, S.H. MS, yang merupakan sosok yang sangat dihormati dan dicintai oleh Mahasiswa Magister Kenotariatan. Untuk itu semua Insya Allah bapak akan senantiasa dalam ridho Allah SWT.
5. Bapak Yunanto, S.H, selaku Dosen pembimbing II, yang telah banyak memberikan saran, kritik dan koreksi untuk penyelesaian penulisan tesis. Secara khusus penulis juga mengucapkan rasa terima kasih atas bimbingannya selama penulis menempuh kuliah di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
6. Tim penguji proposal dan penguji tesis, Bapak H. Kashadi, S.H., M.H., Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., MS, Bapak H. Mulyadi, S.H, M.S, Bapak Yunanto, S.H, dan Ibu Dewi Hendrawati, S.H., yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya tesis ini dengan baik;

7. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dalam penelitian tesis ini;
8. Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dalam penelitian tesis ini;
9. Suamiku *Drs. Purwaka, S.H.*, anak-anakku *Riska Putri Anggita Purwaka, Geri Dimas Putra Purwaka*, Ibunda *Ny. Hj. Sumirah*, yang telah memberikan dorongan, doa dan kesabaran selama penulis menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, serta Adikku *Edi Setiawan, S.H, M.Kn, Eua Damayanti, Helmanto, S.H.*, dan *Ir. Wendi Pramudya* yang telah memberikan dukungan moril untuk penulis menyelesaikan studi;
10. Sahabat-sahabat terdekatku, *Mbak Istibanat, Mbak Tuti Clara, Ana Ismit Jatun, Mbak Wanti, Mbak Fatimah*, dan adik-adik dari Papua : *Okta, Lin* dan *Tias* dari Pontianak;
11. Rekan-rekan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Angkatan 2007 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, semoga persahabatan kita tetap terjalin selamanya;
12. Seluruh staf pengajar dan tata usaha pada Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang atas segala ilmu yang telah diberikan dan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang;

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian sejak awal sampai akhir penulisan tesis ini.

Akhirnya semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan dan pikiran serta bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Penulis

**Indah Setia Rini, SH**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NOMOR: 74/Pdt.p/2005/PN.TNG DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG)**

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengharuskan untuk melakukan pencatatan terhadap setiap perkawinan yang telah dilakukan. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur dan tidak menjelaskan mengenai apa konsekuensi hukumnya/akibat hukumnya, apabila perkawinan hanya dilakukan menurut hukum agama/kepercayaan saja, tanpa melakukan pendaftaran perkawinan tersebut. Di wilayah Tangerang, Provinsi Banten dijumpai golongan penduduk keturunan Tionghoa yang melangsungkan perkawinan berdasarkan upacara agama tanpa diikuti pendaftaran perkawinan. Dalam kondisi tersebut di atas menimbulkan suatu akibat hukum bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut akan mendapatkan kedudukan sebagai seorang anak luar kawin.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut : apakah putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam Perkara No. 74/Pdt.p/2005/PN.TNG yang berkaitan dengan pengesahan anak luar kawin setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai dengan KUHPerduta, apakah akibat hukum pengesahan anak luar kawin dan apakah hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengesahan anak luar kawin tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara No. 74/Pdt.p/2005/PN.TNG. tentang pengesahan anak luar kawin setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah sesuai dengan ketentuan KUHPerduta.

Akibat hukum pengesahan anak luar kawin menurut KUHPerduta adalah; dalam hal orang tuanya kawin dan pengesahan terjadi karena perkawinan itu atau karena surat pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka bagi anak yang disahkan itu "berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan "(Pasal 277 KUHPerduta), yang berarti anak itu memperoleh kedudukan (status) yang sama seperti anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan. Dalam hal orang tuanya tidak kawin, maka pengesahan tersebut tidak mempunyai akibat hukum penuh Hambatan yang timbul dalam pengesahan anak luar kawin apabila kedua orang tua biologisnya tersebut telah meninggal dunia.

***Kata Kunci : Pengesahan Anak Luar Kawin***



## ABSTRACT

### EXECUTION OF LEGALIZATION OF EXTRA MARITAL BORN CHILDREN ACCORDING TO THE CIVIL CODE AFTER THE VALIDATION OF ACT NUMBER 1 YEAR 1974 CONCERNING MARRIAGE (A CASE STUDY UPON THE CASE NUMBER: 74/Pdt.p/20051PN.TNG AT THE COURT OF FIRST INSTANCE, TANGERANG)

Article 2 verse (1) of the Marriage Act states that a marriage is legal if it is conducted according to the law of each religion and belief. Next, Article 2 verse (2) of the Marriage Act obliges people to conduct a registration of every marriage that has been conducted. The Marriage Act does not regulate and describe about what its legal consequences are if a marriage is conducted only based on the law of religion/belief without conducting a registration for that marriage. In Tangerang region, Banten Province, it can be found that there are many Chinese descendant people conducting marriages based on the religious ceremonies without conducting marriage registrations. In the above-mentioned condition, it may cause a legal consequence that the children born from those unregistered marriages will receive a position of extra marital born children.

Based on the above-mentioned description, therefore, the matters becoming the problems in this research are as follows: is the decision of the *Court* of First Instance Tangerang in the Case No. 74/Pdt.p/2005/PN.TNG related to the legalization of extra marital born children after the validation of the Act Number 1 Year 1974 concerning Marriage in accordance with the Civil Code, what are the legal consequences of extra marital children legalization, and what are the emerging obstacles in the execution of the legalization of those extra marital born children.

The used method of approach is the juridical-normative research, covering observations of legal principles, legal systematic, law synchronization level, law history, and law comparison.

Based on the research results, it can be concluded that the Decision of the Court of First Instance Tangerang in the Case No. 74/Pdt.p/2005/PN.TNG concerning the legalization of extra marital born children after the validation of the Act Number 1 Year 1974 concerning Marriage is in accordance with the terms of the Civil Code.

The legal consequences of the legalization of extra marital born children according to the Civil Code are: in case of the parents are married and the legalization takes place because of that marriage or because of the legalization letter issued by the Minister of Justice, therefore, for the legalized children, "the same legal terms as if as those children were born in marriages prevail" (Article 277 of the Civil Code), which means, those children receive the same position (status) as the children born during the marriages. In case of the parents are not married, therefore, that legalization does not have full legal consequences. The obstacles in the legalization of extra marital born children emerge if their biological parents had passed away.

***Keywords: legalization of extra marital born children***

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Kegunaan Penelitian .....	9
1.5. Metode Penelitian .....	10
1.5.1. Metode Pendekatan .....	11
1.5.2. Bahan Hukum	
1.5.2.1. Bahan Hukum Primer .....	11
1.5.2.2. Bahan Hukum Sekunder .....	11
1.5.2.3. Bahan Hukum Tersier .....	12
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data .....	12
1.5.4. Analisis Data .....	13
1.6. Sistematika Penulisan .....	13

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	
2.1.1. Pengertian Perkawinan .....	16
2.1.2. Syarat-syarat Perkawinan .....	24
2.1.3. Akibat Perkawinan .....	33
2.2. Tinjauan Umum tentang Anak Luar Kawin	
2.2.1. Pengertian Anak Luar Kawin .....	39
2.2.2. Kedudukan Anak Luar Kawin .....	46
2.2.3. Pengakuan Anak Luar Kawin .....	48
2.3. Pengesahan Anak Luar Kawin	
2.3.1. Pengesahan Anak Karena Perkawinan Orangtuanya .....	50
2.3.2. Pengesahan Anak dengan Surat Pengesahan dan Akibatnya .....	51
2.3.3. Menentang Pengesahan Anak .....	55

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

3.1. Pengesahan Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam Perkara No. 74/Pdt.p/2005/PN.TNG Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ...	57
3.2. Akibat Hukum Pengesahan Anak Luar Kawin .....	76
3.3. Hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Pengesahan Anak Luar Kawin .....	78

### **BAB IV PENUTUP**

4.1. Kesimpulan .....	92
4.2. Saran .....	93

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Setiap keluarga yang hidup di dunia ini selalu mendambakan agar keluarga itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Atas dasar kehidupan suami istri di dalam suatu ikatan perkawinan, akan berakibat yang penting dalam masyarakat, yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan, maka mereka dapat membentuk suatu keluarga. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disingkat Undang-Undang Perkawinan merumuskan, bahwa Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berbeda dengan dengan KUHPerdara, yang hanya memandang perkawinan sebagai hubungan perdata saja.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas, tampak bahwa suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti “Perkawinan” dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami istri, sedangkan “tujuan” perkawinan dimaksud adalah : membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam, karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan.

Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya, karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan.

Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa, perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunas-tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa, yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggung jawabnya di masa depan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani maupun sosial.

Namun, demikian terdapat pula keadaan bahwa kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini biasanya terjadi apabila seorang anak lahir di luar perkawinan yang sah.

Kehadiran seorang anak di luar perkawinan, akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan di antara keluarga, maupun di dalam

masyarakat, mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut. Di samping itu, secara hukum juga merupakan permasalahan tersendiri.

Kelahiran seorang anak luar kawin tidak hanya diakibatkan oleh suatu hubungan di luar nikah, dalam keadaan tertentu juga dapat juga melahirkan seorang anak luar kawin, seperti pelaksanaan perkawinan yang dilakukan hanya secara adat dan tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut ketentuan Pasal 80 KUHPerdara, sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil. Dalam Pasal 81 KUHPerdara disebutkan, bahwa perkawinan secara agama harus dilakukan setelah perkawinan di hadapan Kantor Catatan Sipil.

Dengan demikian, apabila perkawinan hanya dilakukan secara agama dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Catatan Sipil, maka konsekuensi hukumnya dari berlakunya Pasal 80 jo 81 KUHPerdara di atas, yaitu antara suami dan istri dan/atau antara suami/ayah dengan anak-anaknya (kalau ada anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut), tidak akan ada hubungan-hubungan perdata. Hubungan Perdata yang dimaksud adalah antara lain hubungan pewarisan antara suami dan istrinya dan/atau suami/ayah dengan anak-anaknya serta keluarganya, apabila di kemudian hari terdapat salah seorang yang meninggal dunia.

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menentukan :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur dan tidak menjelaskan mengenai apa konsekuensi hukumnya/akibat hukumnya, apabila perkawinan hanya dilakukan menurut hukum agama/kepercayaan saja, tanpa melakukan pendaftaran perkawinan tersebut (di Kantor Catatan Sipil) yang berwenang.

Di wilayah Tangerang, Provinsi Banten dijumpai golongan penduduk keturunan Tionghoa yang sudah sejak lama turun temurun bertempat tinggal di wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang dan sekitarnya, dengan jumlah populasi yang cukup besar. Mereka bertempat tinggal di desa-desa berbaur dengan mata pencaharian (bertani) dan dengan status ekonomi yang hampir sama dengan golongan penduduk asli setempat. Di lingkungan Tangerang dan sekitarnya, golongan penduduk keturunan Tionghoa tersebut sehari-hari terkenal dengan istilah nama "CINA BENTENG".

Golongan penduduk Tionghoa, menurut ketentuan Stb (Undang-Undang) 1917-129, jjs 1919-81, 1924-557 dan 1925-92, adalah termasuk

golongan penduduk yang harus tunduk kepada BW (*Burgerlijk Wetboek*)/KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Golongan penduduk keturunan Tiong Hoa tersebut sejak kelahirannya, kehidupannya sampai dengan meninggalnya harus mematuhi ketentuan-ketentuan BW/KUHPerdara.

Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 4, yaitu :

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 10 Ketentuan-ketentuan Umum perundang-undangan di Indonesia, bagi orang-orang bangsa Eropa di seluruh Indonesia ada register-register buat kelahiran, pemberitahuan kawin, ijin kawin, perkawinan dan perceraian, dan kematian. Pegawai-pegawai yang diwajibkan menyelenggarakan register-register tersebut dinamakan pegawai Catatan Sipil

Atas dasar ketentuan Pasal 4 tersebut, maka dapat diartikan bahwa :

- Apabila ada anak yang dilahirkan, maka anak tersebut harus dibuatkan Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil yang berwenang, dengan menerima tanda bukti berupa Akta Kelahiran;
- Apabila ada seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan, maka harus dilangsungkan di hadapan pegawai Kantor Catatan Sipil, yang berwenang, dengan menerima tanda bukti berupa Akta Perkawinan; (Lihat ketentuan Pasal 80 BW/KUHPerdara)
- Apabila ada seseorang yang meninggal dunia, maka kematian tersebut harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil yang berwenang, dengan menerima tanda bukti berupa Akta Kematian.

Namun dalam keadaan tertentu, terutama karena kondisi perekonomian dan kurangnya pengetahuan hukum, hal di atas tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Khusus untuk perkawinan yang tidak



dicatatkan oleh pegawai pencatat. Atau adanya keinginan dari sang suami yang tidak mau terikat pada ketentuan Pasal 27 BW/KUHPerdata *juncto* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menganut Azas Monogami dalam perkawinan. Hal tersebut dilakukan dengan cara sang suami melakukan perkawinan dengan sang istri hanya dengan cara menurut adat Cina dan/atau agama kepercayaannya, dan tidak mendaftarkan perkawinan tersebut ke Kantor Catatan Sipil yang berwenang.<sup>1</sup>

Dalam kondisi tersebut di atas menimbulkan suatu akibat hukum bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut akan mendapatkan kedudukan sebagai seorang anak luar kawin. Hal ini disebabkan karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengharuskan untuk melakukan pencatatan terhadap setiap perkawinan yang telah dilakukan. Dengan demikian apabila suatu perkawinan tidak memenuhi kedua unsur sebagai mana diatur dalam pasal tersebut di atas, maka perkawinan dianggap belum sah menurut hukum negara.

Berdasarkan hasil prapenelitian yang dilakukan penulis, maka kasus yang terjadi adalah perkawinan tidak dilakukan/tidak didaftarkan di

---

<sup>1</sup> Hasil Prapenelitian/Pengamatan Lapangan di Kecamatan Batu Ceper Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten

Kantor Catatan Sipil, sehingga mereka tidak memiliki Akta Perkawinan. Hal ini telah menimbulkan kesulitan bagi penduduk keturunan Tiong Hoa (Cina Benteng) tersebut dalam mengurus Keterangan Hak Mewaris, apabila ada pihak keluarganya, yaitu ayahnya yang meninggal dunia. Untuk itu dalam praktek peradilan, hal tersebut dipecahkan dengan mengajukan pengesahan anak luar kawin ke Pengadilan Negeri.

Hal ini dapat dilihat dari perkara Nomor: 74/Pdt.p/2005/PN.TNG di Pengadilan Negeri Tangerang, yang duduk perkaranya sebagai berikut :

Bahwa Ong Ten Nio alias Tenie dengan Yusuf Gouw Tjun Ong (Bachtiar) keduanya Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa telah dilangsungkan suatu perkawinan secara adat dan agama. Perkawinan Mereka tersebut belum pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Perkawinannya, begitu pula kelahiran kedua anak mereka tercatat sebagai anak luar kawin dari Ong Ten Nio. Bahwa demi kepentingan status Ong Ten Nio sebagai istri dan anak-anaknya di kemudian hari, Ong Ten Nio bermaksud untuk mensahkan perkawinannya dengan Gouw Tjun Ong (Bachtiar) tersebut di atas. Untuk keperluan tersebut, mereka memerlukan suatu ijin atau suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang, mengingat keduanya berdomisili di Tangerang.

Berdasarkan uraian tersebut, di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **“Pelaksanaan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor: 74/Pdt.p/2005/PN.TNG di Pengadilan Negeri Tangerang)”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam Perkara No. 74/Pdt.p/2005/PN.TNG yang berkaitan dengan pengesahan anak luar kawin setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai dengan KUHPerdata ?
2. Apakah akibat hukum pengesahan anak luar kawin menurut KUHPerdata setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
3. Apakah hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengesahan anak luar kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan upaya hukumnya ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam Perkara No. 74/Pdt.p/2005/PN.TNG yang berkaitan dengan pengesahan anak luar kawin setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apakah putusan tersebut sesuai dengan KUHPerdata.

2. Akibat hukum pengesahan anak luar kawin menurut KUHPerdata setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengesahan anak luar kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan upaya hukumnya.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata, khususnya yang terkait dengan Hukum Waris.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengesahan anak luar kawin setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

#### **1.5. Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode

penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>2</sup>

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>3</sup>

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan secara sistematis, metodologis, konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>4</sup>

### **1.5.1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>5</sup> Oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum.<sup>6</sup>

### **1.5.2. Bahan Hukum**

#### **1.5.2.1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya, yang terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 6

<sup>3</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hal 4

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hal. 1.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 51

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 52

- c. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 74/Pdt.p/2005/PN.TNG
- d. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 123/Pdt.p/2006/PN. TNG

#### **1.5.2.2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain:

- a. Hasil-hasil penelitian di bidang Hukum Waris.
- b. Buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Waris.

#### **1.5.2.3. Bahan Hukum Tertier**

Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:

- a. Kamus-kamus hukum,
- b. Kamus bahasa, dan
- c. Dokumen tertulis lainnya

#### **1.5.3. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mencatat ke dalam kartu penelitian tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada masalah penelitian.

- b. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum sekunder, dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian.
- c. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum tersier, dilakukan dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum, kamus bahasa dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

#### **1.5.4. Analisis Data**

Pada penelitian hukum normatif ini, pengolahan data hanya ditujukan pada analisis data secara deskriptif kualitatif, di mana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru. Kualitatif dimaksudkan yaitu analisis yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas dari informasi yang bersifat monografis dari responden, memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil pengamatan dari pertanyaan kepada sejumlah responden baik secara lisan maupun tertulis selama dalam melakukan kegiatan penelitian.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Penulisan dan penyusunan tesis ini terbagi dalam lima bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab-bab lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini diawali dengan mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Di dalam tinjauan pustaka, akan menyajikan landasan teori yang relevan dengan penelitian yaitu: Tinjauan Umum tentang Perkawinan yang memuat pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan dan akibat perkawinan, Tinjauan Umum tentang Anak Luar Kawin yang memuat pengertian anak luar kawin, kedudukan anak luar kawin dan pengakuan anak luar kawin, Pengesahan Anak Luar Kawin, yang memuat tentang pengesahan anak karena perkawinan orang tuanya, pengakuan anak dengan surat pengesahan dan menentang pengesahan anak.

## **Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya mengenai: Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam Perkara No.



74/Pdt.p/2005/PN.TNG yang berkaitan dengan pengesahan anak luar kawin setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, Akibat hukum pengesahan anak luar kawin menurut KUHPerdara setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan dan Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengesahan anak luar kawin menurut KUHPerdara setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan dan upaya hukumnya.

#### Bab IV PENUTUP

Di dalam bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

Daftar Pustaka

Lampiran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### 2.1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

##### 2.1.1. Pengertian Perkawinan

**Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.**

**Berkaitan dengan hal di atas, Hilman Hadikusumo berpendapat bahwa perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, dengan demikian perkawinan sama dengan perikatan (*Verbindtenis*).<sup>7</sup> Tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja ataupun 2 (dua) orang wanita saja, atau dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita. Demikian juga tidak merupakan perkawinan apabila sekiranya ikatan lahir batin**

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 7.

**itu tidak bahagia, atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.**

**Menurut Wirjono Prodjodikoro, peraturan yang digunakan untuk mengatur perkawinan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan.<sup>8</sup>**

**Hukum Islam memberikan pengertian perkawinan sebagai suatu akad atau perikatan, untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.<sup>9</sup>**

**Apabila pengertian perkawinan di atas dibandingkan dengan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tidak ada perbedaan yang prinsipil. Lain halnya dengan KUHPerdata, sebab KUHPerdata tidak mengenal definisi perkawinan.<sup>10</sup>**

---

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974, hal. 7.

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, 1978, hal. 11.

<sup>10</sup> Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal. 7.

**Pasal 26 KUHPerdata menyimpulkan, bahwa undang-undang hanya memandang perkawinan dalam hubungan-hubungan perdata. Dari ketentuan ini, dapat diketahui bahwa KUHPerdata memandang perkawinan semata-mata merupakan perjanjian perdata, tidak ada kaitannya dengan agama yang dianut oleh para pihak (calon mempelai), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 81 KUHPerdata yang menyebutkan : "tidak ada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua belah pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan dihadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung".<sup>11</sup>**

**Hal yang sama, juga dapat dilihat dalam Pasal 1 HOCl (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers*), yang menetapkan bahwa tentang perkawinan undang-undang hanya memperhatikan hubungan perdata saja<sup>12</sup>. Undang-undang hanya mengenal perkawinan perdata yaitu**

---

<sup>11</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hal. 47.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 8.

**perkawinan yang dilakukan di hadapan seorang Pegawai**

**Catatan Sipil.<sup>13</sup>**

**Beberapa sarjana memberikan pengertian perkawinan**

**sebagai berikut :**

- 1. Perkawinan, adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.<sup>14</sup>**
- 2. Perkawinan, adalah persatuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga.<sup>15</sup>**
- 3. Perkawinan, adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu lama.<sup>16</sup>**

**Perbedaan di antara pendapat-pendapat itu tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain, tetapi lebih memperlihatkan keinginan setiap pihak perumus, mengenai banyaknya jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam pengertian perkawinan. Dengan**

---

<sup>13</sup> H. F.A. Voolmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Terjemahan LS. Adiwimarta, Edisi 1, Cetakan 2, Rajawali, Jakarta, 1989, hal. 50.

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoto, *Op. Cit*, hal. 7.

<sup>15</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 98.

<sup>16</sup> R. Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1976, hal. 23.

**melihat pendapat para sarjana tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa para ahli memandang perkawinan itu merupakan perjanjian untuk membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>17</sup>**

**Ali Afandi berpendapat, perjanjian yang ada dalam perkawinan tidaklah sama dengan perjanjian dalam Buku III KUHPerdara, karena antara perjanjian pada umumnya dengan perkawinan terdapat beberapa perbedaan, yaitu :**

- 1. Perjanjian pada umumnya hanya mengikat kedua belah pihak, sedangkan di dalam perkawinan mengikat semua pihak;**
- 2. Perjanjian pada umumnya dapat dilakukan oleh setiap orang, sedangkan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan;**
- 3. Perjanjian pada umumnya dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, sedangkan perkawinan harus dilakukan oleh pemerintah;**

---

<sup>17</sup> Mulyadi, *Op. Cit*, hal. 9.

4. Perjanjian pada umumnya mengatur segala hal yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan perkawinan akibatnya diatur oleh undang-undang;
5. Hak-hak yang timbul dari perjanjian pada umumnya dapat dilimpahkan kepada orang lain, sedangkan hal-hal yang demikian dalam perkawinan tidak mungkin dilakukan;
6. Perjanjian pada umumnya bukan merupakan hal yang mutlak, sedangkan di dalam perkawinan bentuklah yang paling utama.<sup>18</sup>

**Perjanjian dalam perkawinan mempunyai atau mengandung 3 (tiga) karakter yang khusus, yaitu :**

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak.
- b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.

---

<sup>18</sup> Ali Afandi, *Op. Cit*, hal. 83.

- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

**Persetujuan perkawinan itu pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan-persetujuan yang lainnya, misalnya persetujuan jual beli, sewa-menyewa, tukar menukar.**

**Menurut Wirjono Projodikoro, perbedaan antara persetujuan perkawinan dan persetujuan-persetujuan yang lainnya adalah :**

**”Dalam persetujuan biasa para pihak pada pokoknya. Penuh merdeka untuk menentukan isi dari persetujuan itu sesuka hatinya, dengan ketentuan bahwa persetujuan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan dan ketertiban umum. Sebaliknya dalam suatu perkawinan sudah sejak semula ditentukan oleh hukum, isi dari persetujuan antara suami istri itu”<sup>19</sup>**

**Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hal-hal masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai**

---

<sup>19</sup> Mohammad Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 17.



**kedudukannya dalam masyarakat dan anak-anak keturunannya. Juga dalam menghentikan perkawinan, suami dan istri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk perceraian itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum perihal itu.**

**Menurut Undang-Undang Perkawinan asas yang dianut, adalah asas monogami sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :**

"Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami".

**Kaidah Pasal 3 ayat (1) tersebut terdapat kemiripan dengan bunyi Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum**

**Perdata yang menyatakan bahwa :**

"Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya".<sup>20</sup>

**Perbedaannya terletak pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa :**

"Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".

---

<sup>20</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hal.33.

**Dengan adanya pasal tersebut berarti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut Asas Monogami, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami.**

**Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan di dalam penyelarasannya, bahwa pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 telah dipenuhi. Bunyi kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut :**

**Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan menentukan :**

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka diwajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan ijin kepada suami yang beristri lebih dari seorang apabila :
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

**Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan menentukan :**

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) menurut pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istrinya/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada cacat dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Dengan adanya akad nikah, maka bagi suami istri timbul hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak dan kewajiban itu adalah :

- 1) Suami wajib menegakkan rumah tangga yang merupakan sendi masyarakat.

- 2) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
- 3) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan bersama-sama.
- 4) Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain.
- 5) Suami wajib melindungi istri dan memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dan jika masing-masing lalai melakukan kewajibannya, masing-masing dapat melakukan gugatan.

### 2.1.2. Syarat-syarat Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Berhubung syarat-syarat perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lama dinyatakan tidak berlaku.

Ko Tjay Sing mengelompokan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Syarat-syarat materiil
2. Syarat-syarat formil.<sup>21</sup>

#### **Ad. 1. Syarat-syarat Materiil**

yaitu, syarat mengenai orang-orang yang hendak kawin dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>22</sup>

Selanjutnya syarat-syarat materiil dibagi 2 (dua) yaitu :

- a. Syarat-syarat mutlak
- b. Syarat relatif

Syarat mutlak menurut Mulyadi yaitu, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin, dengan tidak memandang dengan siapa ia hendak kawin.

Syarat-syarat tersebut ialah :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami isteri (Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974);
- 2) Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);

---

<sup>21</sup> Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1981, hal. 134-135.

<sup>22</sup> *Loc. Cit.*

- 3) Perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974);
- 4) Bagi wanita yang putus perkawinannya, berlaku waktu tunggu (Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975), yaitu :
  - (a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari;
  - (b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan, ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari; bagi yang, tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari;
  - (c) Apabila perkawinan putus, sedangkan janda dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan;
  - (d) Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tunggu.<sup>23</sup>

Syarat materiil relatif yaitu, syarat-syarat bagi pihak yang hendak dikawin. Seorang yang telah memenuhi syarat-syarat materiil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap orang. Dengan siapa hendak kawin, harus memenuhi syarat-syarat materiil relatif.<sup>24</sup>

### **Syarat-syarat tersebut adalah :**

---

<sup>23</sup> Mulyadi, *Op. Cit*, hal. 12

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 24.

- 1) Perkawinan dilarang antara dua orang yang :
  - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas;
  - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
  - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu-bapak tiri;
  - d) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan bibi susuan;
  - e) Berhubungan saudara dengan isteri, atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
  - f) Yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku sekarang (Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974).
- 2) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini (Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974);
- 3) Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang bahwa masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang

bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974).<sup>25</sup>

## **Ad 2. Syarat-syarat Formil**

Syarat-syarat formal terdiri dari formalitas-farmalitas yang mendahului perkawinannya.<sup>26</sup>

Syarat-syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975, yang terdiri dari 3 tahap. yaitu :

- a. Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan
- b. Penelitian syarat-syarat perkawinan
- c. Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.

### **Ad. a. Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan**

Calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) hari kerja, sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu itu dapat diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepada Daerah, apabila ada alasan yang penting.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, 19-20

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 24-25.



Alasan yang penting menurut Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975, misalnya karena salah seorang calon mempelai akan segera ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, pemberitahuan itu dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau orang tua atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis (Penjelasan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 1975).

Kemudian dalam memberitahukan maksud untuk melangsungkan perkawinan itu, harus memuat pula : nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.

Menurut Penjelasan Pasal 5 PP No. 9 Tahun 1975 hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambah hal-hal lain, misalnya wali nikah. bagi mereka yang beragama Islam.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 19-20

#### **Ad. b. Penelitian Syarat-syarat Perkawinan**

Setelah Pegawai Pencatat Pernikahan menerima pemberitahuan kawin, maka ia harus meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi atau belum dan apakah ada halangan perkawinan menurut undang-undang.

Pegawai Pencatat Perkawinan juga meneliti :

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Ijin terlulis/izin Pengadilan, dalam hal salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai usia 21 tahun;
- d. Ijin Pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat, dalam hal ini adanya halangan perkawinan.
- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya;

- g. Ijin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting sehingga mewakilkan orang lain.<sup>28</sup>

Mengenai penelitian syarat-syarat perkawinan K. Wantjik Saleh mengatakan :

Bahwa dalam hal ini tentunya pegawai pencatat perkawinan harus bertindak aktif, artinya tidak hanya menerima saja apa yang dikemukakan oleh yang melangsungkan perkawinan itu, maka pegawai pencatat perkawinan menulis dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.<sup>29</sup>

Kemudian apabila terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka keadaan semacam ini harus segera diberitahukan kepada calon kedua mempelai atau kedua orangtuanya atau wakilnya.

#### **Ad. c. Pengumuman tentang memberitahukan untuk kawin**

Setelah semua syarat-syarat perkawinan dipenuhi, maka Pegawai Pencatat lalu mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan, dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan oleh Kantor Pegawai

---

<sup>28</sup> **Loc. Cit**

<sup>29</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hal. 19.

Pencatat Perkawinan pada suatu tempat yang telah ditentukan dan mudah dibaca oleh Umum. Pengumuman tersebut ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan memuat hal ihwal orang yang akan melangsungkan perkawinan juga memuat kapan dan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan.<sup>30</sup>

Adapun tujuan diadakannya pengumuman, yaitu untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan terhadap dilangsungkan perkawinan.

Keberatan-keberatan itu dapat diajukan dengan alasan, bahwa perkawinan bertentangan dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya (Penjelasan Pasal 8 PP No. 9 tahun 1975).

Masih berkaitan dengan hal di atas, Ali Afandi mengatakan :

Bahwa maksud pengumuman ini, ialah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud perkawinan itu, karena alasan-alasan tertentu. Sebab dapat saja terjadi suatu perkawinan lolos dari perhatian Pegawai Pencatat Perkawinan dan pengumuman juga berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan oleh khalayak ramai.<sup>31</sup>

### 2.1.3. Akibat Perkawinan

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut :

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 20.

<sup>31</sup> Ali Afandi, *Op. Cit*, hal. 110.

1. Timbulnya hubungan antara suami-istri
2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan
3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.

Akibat perkawinan terhadap suami isteri menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri.

Hak dan kewajiban antara suami isteri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UU No. 1 tahun 1979, yang menetapkan sebagai berikut :

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat;
3. Suami-isteri berhak melakukan perbuatan hukum;
4. Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga. Disamping itu suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya;
5. Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain;
6. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan tempat kediaman tersebut ditentukan oleh suami isteri bersama.

Selanjutnya apabila suami atau isteri melalaikan kewajiban, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Sedangkan akibat perkawinan yang menyangkut harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan sebagai berikut :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami-isteri. Apabila ditentukan oleh suami isteri, maka harta bawaan suami isteri tersebut menjadi harta bersama. Untuk menentukan agar harta bawaan suami dan isteri menjadi harta bersama, maka suami dan isteri tersebut harus membuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan;

Perjanjian kawin adalah perjanjian perjanjian yang dibuat calon suami dan isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka.<sup>32</sup>

Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan :

---

<sup>32</sup> Ko Tjay Sing, *Op. Cit*, hal. 217.

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
  - b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
  - c. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
  - d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan Perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
2. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik, menurut Riduan Syahrani adalah sewajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam

masyarakat, dimana masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.<sup>33</sup>

3. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing . Menurut penjelasan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu hukum agama (kaidah agama), hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Selanjutnya akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan, menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik.

1. Keadaan orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau kawin atau dapat berdiri sendirindiri. Selanjutnya kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;

Dalam praktek, apabila perkawinan putus karena perceraian atau karena atas putusan Pengadilan, maka atas permohonan dari pihak suami atau isteri, Pengadilan akan menyerahkan anak-anak tersebut kepada suami atau isteri yang benar-benar beriktikad baik, untuk dipelihara dan dididik secara baik;

2. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

---

<sup>33</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 100.



3. Orang tua mewakili anak tersebut, mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan;
4. Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih, untuk waktu tertentu atas permintaan orang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.

Kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan alasan, ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau ia berkelakuan buruk sekali. Meskipun tetap berkewajiban memberi biaya pemeliharaan anak mereka.

Apabila No. 1 sampai dengan No. 5 di atas diperhatikan secara seksama, maka sebenarnya No. 1 sampai dengan No. 5 tersebut merupakan kewajiban orang tua kepada anak mereka. Kemudian, mana yang menjadi hak anak mereka, menurut penulis, yaitu apa yang menjadi kewajiban orang tua itu merupakan hak dari anaknya.

Sebaliknya, anak tidak hanya mempunyai hak terhadap orang tuanya saja, akan tetapi anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya. Kewajiban tersebut, yaitu :

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik;

2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka memerlukan bantuannya.

Menurut penulis, apa yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tuanya itu, merupakan hak dari orang tuanya.

Kedudukan anak menurut UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalam dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44. Atas dasar Pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa UU No. 1 Tahun 1974 membedakan antara anak sah dengan anak luar kawin

Anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan demikian anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah disebut anak luar kawin. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya.

Kemudian meskipun anak itu dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, namun bilamana suami dapat membuktikan, bahwa isterinya telah berzinah dan anak itu akibat dari perzinahan, maka suami dapat menyangkal keabsahan anak tersebut.

Penyangkalan keabsahan seorang anak harus diajukan kepada Pengadilan. Kemudian pengadilan memberikan keputusan tentang sah dan tidaknya anak, atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Timbul pertanyaan apakah ketentuan mengenai kedudukan anak yang diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974, sudah dapat diperlakukan secara efektif?

Apabila kita lihat isi Pasal 43 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 No. MA/Pemb.0807, tentang Petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung Mengenai Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dapat diketahui, bahwa Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 tersebut belum dapat diperlakukan secara efektif.

Dengan demikian untuk kedudukan anak, dengan sendirinya masih diperlakukan ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan lama, yaitu Hukum Agama (Keadaan Agama), Hukum Adat dan KUHPerdara (Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974)

## 2.2. Tinjauan Umum tentang Anak Luar Kawin

### 2.2.1. Pengertian Anak Luar Kawin

**Manusia dalam perjalanan kehidupannya paling tidak dihadapkan pada 3 (tiga) momentum penting, yakni: kelahiran, perkawinan dan kematian. Ketiga peristiwa tersebut saling memiliki relevansi yang erat dan merupakan suatu siklus kehidupan.**

Kelahiran seorang anak akan membawa konsekuensi hukum tertentu dalam hubungan kekerabatan, khususnya antara si anak dengan orang tua biologisnya. Sedangkan kematian akan menimbulkan proses pewarisan. Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Fungsi dari yang mewariskan yang bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga (misalnya suatu perwalian) tidaklah beralih.<sup>34</sup>

Hukum waris dapat didefinisikan sebagai kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan, karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibatnya dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>35</sup>

Amir Martosedono merumuskan hukum waris sebagai seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukum dari seseorang yang telah meninggal dunia pindah kepada orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh keturunannya.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> H.F.A. Voltmar, *Op. Cit.*, hal. 375.

<sup>35</sup> A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Alih Bahasa M. Isa Arief, hal. 1

<sup>36</sup> Amir Martosedono, *Hukum Waris*, Cetakan ke II, Dahara Prize, Semarang, 1989, hal. 9.

H.D.M. Knol dalam dalam Sudarsono, menyebutkan bahwa hukum waris adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal, kepada seorang ahli waris atau lebih.<sup>37</sup>

R. Soebekti berpendapat bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.<sup>38</sup> Sedangkan hukum waris menurut Wirjono Prodjodikoro adalah hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>39</sup>

Menurut Mulyadi untuk terjadinya pewarisan harus dipenuhi 3 (tiga) unsur:<sup>40</sup>

- 1. Pewaris, adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain;**
- 2. Ahli waris, adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian;**
- 3. Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia.**

---

<sup>37</sup> Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 12.

<sup>38</sup> Soebekti dan Tjotrosoedibio, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985. hal. 25.

<sup>39</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hal. 68.

<sup>40</sup> Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat, Edisi Pertama*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hal. 2-3.

**KUHPerdata telah memberikan batasan ataupun syarat-syarat tertentu untuk dapat menjadi seorang ahli waris, yaitu:**

- 1. Adanya hubungan darah baik sah atau luar kawin (Pasal 832 KUHPerdata);**
- 2. Pemberian melalui surat wasiat (Pasal 874 KUHPerdata);**
- 3. Orang yang menjadi ahli waris, harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia (Pasal 836 KUHPerdata). Dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya.**

Keturunan (*afstamming*) adalah hubungan darah antara anak-anak dan orangtuanya. Undang-undang mengatur tentang anak-anak sah dan anak-anak tidak sah (*wettige en onwettige kinderen*). Yang terakhir ini juga diberi nama anak luar nikah (*natuurlijk kinderen*) atau diterjemahkan "anak-anak alam".<sup>41</sup>

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat

---

<sup>41</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Van Hoeve, Jakarta, 2000, hal.18

perkawina yang sah. Pasal 250 KUHPerdara menentukan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknyanya. Dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa sah atau tidaknya status seorang anak sangat tergantung dari keabsahan perkawinan orang tuanya.

Kata “sepanjang perkawinan”, artinya sejak perkawinan itu ada sampai perkawinan itu putus. Perkawinan ada, sejak perkawinan itu dilangsungkan secara sah. Perkawinan itu putus karena perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup (Pasal 199 KUHPerdara dan Pasal 38 UUP). Disini tidak dipermasalahkan sejak kapan dibenihkan atau dikandung. Oleh karena itu pada dasarnya, untuk menetapkan keabsahan seorang anak, menurut KUHPerdara, tidak menjadi masalah kapan seorang anak dibenihkan, dalam arti, apakah ia dibenihkan sebelum atau dalam masa perkawinan. Tidak disyaratkan, bahwa anak itu dilahirkan sepanjang perkawinan, tetapi masalah kapan anak itu dibenihkan, di sini justru memegang peranan penting.

Pada umumnya anak-anak alam adalah anak-anak yang lahir atau dibenihkan di luar pernikahan. Mereka dibagi dalam dua golongan: (a) anak-anak luar nikah dalam arti kata luas, yaitu semua anak yang lahir tanpa pernikahan orang tuanya; dan (b) anak-anak luar nikah dalam arti kata sempit, yaitu anak-anak alam dalam arti kata luas, kecuali anak-anak zina (*overspelig*) dan sumbang (*bloedschennig*). Sedangkan untuk anak tidak sah sering kali juga dipakai istilah anak luar kawin dalam arti luas.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 20.

Anak tidak sah di dalam doktrin dibedakan antara anak zina, anak sumbang, dan anak luar kawin (juga disebut anak luar kawin dalam arti sempit. Pembagian anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok seperti itu adalah sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 283 KUHPerdara, khususnya penyebutan “anak luar kawin” untuk kelompok yang ketiga adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUHPerdara.

Pembagian seperti tersebut dilakukan, karena undang-undang sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, memang memberikan akibat hukum lain-lain (sendiri-sendiri) atas status anak-anak seperti tersebut di atas. Sekalipun anak zina dan anak sumbang sebenarnya juga merupakan anak luar kawin dalam arti bukan anak sah, tetapi kalau dibandingkan dengan Pasal 280 dengan Pasal 283 KUHPerdara, dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin (menurut Pasal 280) di satu pihak, dengan anak zina dan anak sumbang (Pasal 283) di lain pihak, adalah berbeda.

Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 283, dihubungkan dengan Pasal 273 KUHPerdara, bahwa anak zina berbeda dengan anak sumbang dalam akibat hukumnya. Terhadap anak sumbang, undang-undang dalam keadaan tertentu memberikan perkecualian, dalam arti, kepada mereka yang dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk saling menikahi (Pasal 30 ayat (2) KUHPerdara) dapat mengakui dan



mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak sah (Pasal 273 KUHPerdara). Perkecualian seperti ini tidak diberikan untuk anak zina.

Perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada saat itu salah satu atau kedua-duanya (maksudnya laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan badan di luar nikah) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak, sedangkan mengenai kapan anak itu lahir tidak relevan. Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan dengan orang lain. Adapun anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi (Pasal 31 KUHPerdara).

Dengan demikian anak luar kawin dalam arti, sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPerdara).

### 2.2.2. Kedudukan Anak Luar Kawin

UU No. 1 tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin dalam Pasal 43, yaitu:

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berhubung Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur lebih lanjut Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa kedudukan anak kembali kepada hukum yang lama yaitu KUHPperdata.

Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu "*overspelig* atau *bloedsrhenning* (anak zinah). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUHPperdata).<sup>43</sup>

Pasal 280 KUHPperdata, yang mengatakan; bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun.

---

<sup>43</sup> Hartono Soerjopratiño, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1983, hal.

Kata "demi-hukum" di sini dimaksudkan, bahwa hubungan hukum dengan orang-tuanya terjadi secara otomatis, dengan sendirinya, tanpa yang bersangkutan harus berbuat apa-apa.

Kalau melihat prinsip seperti tersebut di atas, tampak bahwa hubungan hukum antara orang-tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. akan tetapi, kalau dihubungkan dengan anak luar kawin, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya, didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan. Dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis.

Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum ternyata adalah *inferieur* (lebih jelek/rendah) dibanding dengan anak sah. Anak sah pada dasarnya berada di bawah kekuasaan orang-tua (Pasal 299 KUHPerdara), sedangkan anak luar kawin berada di bawah perwalian (Pasal 306 KUHPerdara). Hak bagian anak sah dalam pewarisan orang-tuanya lebih besar daripada anak luar kawin (Pasal 863 KUHPerdara) dan hak anak luar kawin untuk menikmati warisan melalui surat wasiat; dibatasi (Pasal 908 KUHPerdara).

### 2.2.3. Pengakuan Anak Luar Kawin

Pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan dengan :

1. Pengakuan sukarela
2. Pengakuan paksaan

Pengakuan sukarela yaitu : suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang, bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan).<sup>44</sup>

Dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan Perdata antara si anak dan si bapak (ibu) yang telah mengakuinya (Pasal 280).

Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 281, yaitu :

- a. Dalam akta kelahiran si anak Pasal 281 ayat (1). Untuk dapat menggunakan cara ini bapak atau ibu harus menghadap sendiri atau dengan perantaraan seorang lain yang diberi kuasa khusus dengan surat kuasa otentik di hadapan pegawai catatan sipil tatkala anak diberitahukan.**
- b. Pada waktu, perkawinan antara si bapak dengan ibunya berlangsung (Pasal 281 ayat (2)). Dalam hal ini pengakuan dimuat dalam akta perkawinan, yang berakibat anak di luar kawin ini menjadi anak sah (Pasal 272).**

---

<sup>44</sup> Ko Tjay Sing, *Op. Cit*, hal. 390.

- c. Dengan akta otientik lain, yaitu akta notaris (Pasat 281 ayat (1)). Dengan demikian pengakuan anak tidak harus dilakukan dihadapan pegawai catatan sipil.**
- d. Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari penanggalannya (Pasal 281 ayat (2)).**

Sedangkan mengenai pengakuan paksaan dapat dilakukan oleh anak yang lahir di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya (Pasal 287-289).

Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang telah terikat dengan perkawinan yang sah dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina atau anak sumbang.<sup>45</sup>

Akibat pengakuan anak luar kawin, yaitu timbulnya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Dengan timbulnya hubungan Perdata tersebut, maka anak luar kawin statusnya berubah menjadi anak luar kawin yang telah diakui, kedudukannya jauh lebih baik daripada anak luar kawin yang tidak diakui.

---

<sup>45</sup> Surini Ahlan Sjarif, dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 86.

## **2.3. Pengesahan Anak Luar Kawin**

### **2.3.1. Pengesahan Anak karena Perkawinan Orang Tuanya**

Pengesahan seorang anak luar kawin adalah alat hukum (*rechts middle*) untuk memberi kepada anak itu kedudukan (status) sebagai anak sah. Pengesahan itu terjadi dengan dilangsungkannya perkawinan orang tua si anak atau dengan "surat pengesahan", setelah si anak diakui lebih dahulu oleh kedua orang tuanya.<sup>46</sup>

Pasal 272 KUHPerdara menyebutkan bahwa anak luar kawin akan menjadi anak sah apabila :

- a. orang tuanya kawin dan**
- b. sebelum mereka kawin, mereka telah mengakui anaknya atau pengakuan ini dilakukan dalam akta perkawinan.**

**Dengan demikian, anak yang diakui oleh orang tuanya sebelum mereka kawin, apabila orang tuanya kemudian kawin, sebegitu juga anak luar kawin yang diakui dalam akta perkawinan, demi hukum menjadi anak sah.**

**Lain perbuatan hukum tidak diperlukan,**

**Menurut Ko Tjay Sing pengakuan tersebut tidak hanya "pengakuan suka-rela", melainkan juga "pengakuan**

---

<sup>46</sup> Ko Tjay Sing, *Op. Cit*, hal. 406.

**paksaan" yaitu keputusan hakim, dalam mana telah ditentukan bahwa seorang adalah bapak atau ibunya seorang anak, harus dianggap sebagai pengakuan dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 KUHPerduta<sup>47</sup>.**

**Anak zinah tidak boleh atau tidak mungkin diakui secara sah, dengan demikian anak zinah tidak mungkin menjadi anak sah. Anak sumbang juga tidak boleh diakui, kecuali apa yang ditentukan dalam Pasal 273 KUHPerduta (Pasal 283 KUHPerduta). Apabila kepada orang tuanya diberikan dispensasi oleh Menteri Kehakiman untuk kawin (Pasal 31 KUHPerduta), dan anak sumbang itu diakui dalam akta perkawinan, maka anak itu menjadi anak sah. Anak sumbang tidak boleh diakui sebelum perkawinan orang tuanya dilangsungkan (Pasal 283 KUHPerduta).**

**Pengakuan anak setelah perkawinan antara bapak dan ibunya dilangsungkan, tidak memberi kepada anak itu status sebagai anak sah. Pengundang-undang khawatir, bahwa pengakuan anak dilakukan untuk mengangkat anak orang lain sebagai anaknya sendiri (adopsi). KUHPerduta**

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hal, 407

**kita tidak mengenal lembaga adopsi dan demikian  
mengadopsi anak menurut KUHPerdara tidak mungkin.<sup>48</sup>**

### **2.3.2. Pengesahan Anak dengan Surat Pengesahan dan Akibatnya**

Berdasarkan Pasal 274 KUHPerdara dapat diketahui bahwa apabila orang tuanya sebelum atau tatkala mereka berkawin, telah melalaikan mengakui anak-anaknya luar kawin, sehingga anak-anak luar kawin tidak menjadi anak sah, maka kelalaian ini masih dapat dibetulkan dengan surat pengesahan yang diberikan oleh Menteri Kehakiman. Sebelum memberikan surat pengesahan ini, Menteri Kehakiman akan minta nasehat lebih dahulu dari Mahkamah Agung.

Kelalaian tersebut bisa mempunyai bermacam-macam sebab. Kebanyakan kelalaian terjadi karena kedua orang tua tidak mengetahui, bahwa sebelum atau tatkala mereka melangsungkan perkawinan, mereka harus mengakui anak-anak mereka luar kawin, agar anak-anak itu menjadi anak-anak sah. Bisa juga oleh karena si bapak waktu ia kawin belum mencapai umur 19 tahun dan dengan demikian tidak boleh mengakui anak.<sup>49</sup> Surat pengesahan dapat diberikan, setelah orang tuanya si anak anak melangsungkan perkawinan dan setelah perkawinan itu mereka mengakui anaknya. Jadi pengakuan anak masih perlu. Surat pengesahan tidak menggantikan pengakuan, hanya membetulkan

---

<sup>48</sup> *Loc. Cit.*

<sup>49</sup> *Ibid*, hal 409



kesalahan, bahwa pengakuan tidak dilakukan sebelum atau tatkala perkawinan dilangsungkan.

Anak luar kawin juga dapat disahkan dengan surat pengesahan dari Kementerian Kehakiman, apabila perkawinan yang telah dirancangan oleh karena salah satu dari mereka meninggal dunia (Pasal 275 sub 1 KUHPerdara). Dalam hal ini, surat pengesahan hanya dapat diberikan, apabila kedua orang tuanya telah mengakui anak luar kawinnya. Undang-undang tidak menentukan bagaimanakah harus dibuktikan, bahwa perkawinan benar telah dirancang. Tidak perlu, bahwa keinginan untuk kawin sudah dilaporkan kepada pegawai catatan sipil. Sanak keluarga dari si ibu dan si bapak atau kenalan-kenalannya dapat didengar keterangannya.

Pengesahan secara yang dimaksudkan dalam Pasal 275 sub 1 KUHPerdara juga dapat dilakukan, apabila ibu si anak termasuk dalam golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu (yaitu yang tidak takluk pada hukum keluarga barat) dan ibu tersebut telah meninggal, atau apabila menurut pertimbangan Menteri Kehakiman ada keberatan-keberatan penting terhadap perkawinan antara si bapak dan si ibu (Pasal 275 sub 2 KUHPerdara).

Pasal 274 KUHPerdara menyebutkan bahwa pengesahan dilakukan dengan surat pengesahan yang diberikan oleh Presiden. Presiden, sebelum memberikan keputusan akan meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung, sebelum memberikan

pertimbangannya kalau dipandang perlu dapat memanggil keluarga sedarah dari pemohon, untuk didengar pendapat mereka tentang permohonan pengesahan yang diajukan oleh yang bersangkutan. Mahkamah Agung juga bisa memerintahkan Pengadilan yang ada di bawahnya untuk mendengar pendapat dari keluarga sedarah pemohon, terutama apabila para anggota keluarga tersebut tinggal di tempat yang jauh dari tempat tinggal pemohon. Selanjutnya Mahkamah Agung dapat memerintahkan agar permohonan itu diumumkan dalam Berita Negara. Maksudnya tidak lain agar mereka yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk mengajukan perlawanan terhadap permohonan tersebut.<sup>50</sup> Permohonan pengesahan anak dapat dilakukan oleh kedua orang tuanya dan atau salah seorang dari mereka yang hidup terlama.<sup>51</sup>

Akibat hukum dari pengesahan dalam hal orang tuanya kawin dan pengesahan terjadi karena perkawinan itu atau karena surat pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka bagi yang disahkan itu berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama, seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan, yang berarti anak tersebut memperoleh kedudukan yang sama seperti anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan. Anak-anak itu memperoleh status anak sah, tidak hanya terhadap orang tuanya melainkan terhadap sanak keluarga orang tua itu. Dalam undang-undang tidak ditentukan, mulai kapan pengesahan itu berlaku. Dapat dianggap, bahwa pengesahan itu dan akibat-akibatnya mulai berlaku sejak

---

<sup>50</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 183.

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 184.

orang tua si anak melangsungkan perkawinan. Dalam hal pengesahan dilakukan dengan surat pengesahan yang diberikan Menteri Kehakiman setelah orang tuanya kawin, maka pengesahan itu mempunyai kekuatan surut sampai hari perkawinan dilangsungkan. Akibatnya adalah, bahwa si anak atas warisan yang jatuh meluang sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan hanya mempunyai hak sebagai anak luar kawin.<sup>52</sup>

Dalam hal orang tua si anak tidak kawin, karena salah satu dari mereka telah meninggal dunia, maka pengesahan tidak mempunyai akibat-akibat penuh, yaitu pengesahan dalam hal pewarisan tak akan merugikan anak-anak sah dahulu dan pengesahan dalam hal pewarisan tidak berlaku terhadap para keluarga sedarah lainnya, kecuali sekedar keluarga sedarah yang telah menyetujui pemberian pengesahan.<sup>53</sup>

### 2.3.3. Menentang Pengesahan Anak

**Menurut Ko Tjai Sing undang-undang tidak menyebutkan, apakah pengesahan anak dapat ditentang oleh para pihak yang berkepentingan. Pengesahan anak luar kawin hanya dapat dimintakan oleh orang tuanya atau salah satu dari mereka apabila yang lain sudah meninggal dunia. Surat pengesahan tidak dapat diminta oleh si anak atau keturunannya atau orang lain. Pendapat umum yang**

---

<sup>52</sup> Ko Tjai Sing, *Op.Cit*, hal. 110.

<sup>53</sup> *Ibid*, hal. 411.

diikuti, pengesahan anak batal, apabila pengakuan anak itu dinyatakan tidak sah oleh hakim atas tuntutan pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut Ko Tjay Sing menjelaskan bahwa hal di atas adalah sesuatu yang logis, mengingat pengakuan merupakan syarat mutlak bagi pengesahan. Jadi pengesahan anak dapat juga ditentang. Walaupun ada perbedaan pendapat, harus dianggap, bahwa juga pengesahan dengan surat pengesahan yang telah diberikan Menteri Kehakiman tidak sah, apabila pengakuan anak dinyatakan tidak sah oleh pengesahan oleh Menteri Kehakiman hanya mungkin, apabila anak telah diakui yaitu telah diakui secara sah. Jadi pengakuan yang tidak sah mengakibatkan tidak sahnya pengesahan yang diberikan oleh Menteri Kehakiman.<sup>54</sup> Apabila orang tua si anak tidak kawin, karena salah satu dari mereka meninggal dunia maka pengesahan tidak mempunyai akibat penuh.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 409-410.

<sup>55</sup> *Loc. Cit.*

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **3.1. Pengesahan Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam Perkara No. 74/Pdt.p/2005/PN.TNG Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang dianggap sakral dalam perjalanan hidup manusia, setidaknya hal tersebut diyakini oleh banyak suku bangsa di dunia, termasuk di Indonesia. Bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang multietnis memandang perkawinan merupakan hal yang dianggap suci dan sarat makna spiritual. Pandangan ini hidup dan berkembang dari generasi ke generasi, bahkan menyentuh

ranah hukum positif yang berlaku dalam Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan memiliki pemahaman bahwa perkawinan merupakan ikatan yang suci lahir dan bathin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti Undang-Undang Perkawinan tidak semata-mata memandang perkawinan sebagai suatu hubungan hukum bahkan lebih jauh yakni hubungan spiritual yang berdimensi relegius. Berbeda dengan KUHPerdara, yang hanya memandang perkawinan hanya merupakan suatu perikatan biasa.

Walaupun perkawinan dipandang dalam sudut yang berbeda oleh berbagai sistem hukum, perkawinan tidak dapat dipungkiri adalah suatu peristiwa hukum yang memiliki serangkaian akibat-akibat hukum, baik dari aspek hubungan kekeluargaan, harta kekayaan dalam perkawinan maupun pewarisan. Keabsahan dari suatu perkawinan akan sangat menentukan akibat-akibat hukum tersebut.

Perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia ini adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatat oleh instansi yang berwenang untuk itu (Pasal 2 ayat (1) jo ayat (2)) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian sebelum tanggal

tersebut segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan berlaku hukum yang lama (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), yaitu:

- KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- Ordonasi Perkawinan Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* S. 1933 No. 74);
- Peraturan Perkawinan Campuran (*regeling op de gemengde Huwelijken* S.1898 No. 158);

Bagi Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada KUHPerdata, suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi ketentuan yang berlaku dalam undang-undang tersebut, yakni setiap perkawinan harus dicatatkan dalam tiap-tiap daftar Catatan Sipil.

Apabila dicermati kedua Undang-Undang tersebut (KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) terdapat persamaan substansi bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah dicatat oleh pegawai dan instansi yang berwenang. Dengan demikian, keharusan untuk melakukan pencatatan perkawinan sebagai syarat formal sahnya suatu perkawinan, merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka suatu perkawinan dalam aspek hukum positif tidak membawa akibat hukum. Perkawinan yang demikian di dalam masyarakat sering disebut dengan berbagai istilah, diantaranya kawin siri, kawin bawah tangan dan lain sebagainya. Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah 'kawin bawah tangan' dan

semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun, secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Perkawinan yang dilakukan secara bawah tangan merupakan suatu fenomena yuridis yang tidak dapat dipungkiri. Terdapat berbagai alasan yang mendasari perkawinan di bawah tangan tersebut, yaitu:

- 1. Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari isteri sebelumnya, maka orang tersebut melaksanakan perkawinan di bawah tangan, cukup dihadapan pemuka agama.**
- 2. Mereka masih awam, jadi adanya perasaan takut untuk berhadapan dengan pejabat nikah dan menganggap mereka lebih baik perkawinannya dilaksanakan di depan pemuka agama.**
- 3. Agama sering dijadikan dalil untuk melegitimasi keinginan-keinginan tertentu yang subjektif.**



4. Faktor sosial, budaya, ekonomi, agama, dan juga tingkat pendidikan yang masih rendah.
5. Dan beberapa faktor lainnya seperti terdapatnya perbedaan kewarganegaran.<sup>56</sup>

Perkawinan yang dilangsungkan secara agama terkadang dipandang sudah cukup kuat bagi sebagian masyarakat. Di Kabupaten Tangerang Propinsi Banten terdapat suatu komunitas masyarakat yang dikenal dengan sebutan “Cina Beteng”, yang sebagian anggota masyarakatnya melangsungkan perkawinan hanya menurut agama dan tidak dicatatkan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini dikemudian hari menimbulkan permasalahan hukum terutama bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Mengingat perkawinan orangtua mereka hanya dipandang sebagai hubungan hidup bersama, sehingga anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut disebut dengan anak luar kawin. Seorang anak luar kawin menyandang status hukum yang berbeda

---

<sup>56</sup> I Gede Purwaka, *Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burger Wetboek)*, Tanpa Penerbit, Tangerang, 2006, hal. 6

**dengan anak sah, terutama dalam hak-hak pewarisan yang melekat kepada mereka. Seorang anak luar kawin telah ditetapkan oleh Undang-Undang bagian maksimal yang dapat diperolehnya dalam suatu pewarisan. Kasus hukum mengenai hal ini salah satunya dapat dicermati dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam Perkara No. 74/Pdt.p/2005/PN.TNG tentang Pengesahan Anak Luar Kawin.**

**Dalam perkara ini oleh Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa bernama ONG TEN NIO (berdasarkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Formulir III Nomor Urut : 24209/61 tanggal 24 April 1961) pada tanggal 3 Agustus 1986 telah melangsungkan perkawinan secara adat dan menurut Agama Kristen dengan seorang laki-laki yang bernama YUSUP GOUW TJUN ONG (BACHTIAR) di Gereja Santa Maria Tangerang dan perkawinan tersebut telah diketahui oleh masyarakat secara luas dan selanjutnya mereka telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri. Perkawinan tersebut**

**belum pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga tidak dapat diterbitkan akta perkawinannya.**

**Dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama :**

- a. LENY MARIA JHONI, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Maret 1937.
- b. DOROTHEA MARIA TUTI HERLINA, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Mei 1948.

**Kedua orang anak tersebut di atas tercatat sebagai anak luar kawin dari Nyonya Ong Ten Nio, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1336/1960 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Jakarta tertanggal 31 Desember 1986 atas nama Leny Maria Jhoni dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 474.1/247.DKCS/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 29 Oktober 2004 atas nama Dorothea Maria Tuti Herlina.**

Mengingat perkawinan antara ONG TEN NIO dengan YUSUP GOUW TJUN ONG (BACHTIAR) hanya dilangsungkan secara agama dan tidak pernah dicatatkan maka secara hukum tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut hanya dapat dianggap sebagai hubungan luar kawin saja. Dengan demikian berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu biologisnya.

Demi kepentingan untuk memperoleh status sebagai istri yang sah menurut hukum dan status hukum anak-anaknya di kemudian hari, Nyonya ONG TEN NIO kemudian mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Untuk mensahkan perkawinan Nyonya ONG TEN NIO dengan Tuan Yusup Gouw Tjun Ong (Bachtiar) tersebut di atas;
2. Memberi ijin/memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon dalam Daftar Perkawinan yang kini masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia, yaitu : "Bahwa pada tanggal 3 AGUSTUS 1986 di TANGERANG telah dilangsungkan perkawinan antara Nyonya ONG TEN NIO dengan Tuan Yusup Gouw Tjun Ong (Bachtiar).
3. Menetapkan bahwa anak-anak yang terlahir dalam perkawinan secara adat dan Agama Kristen antara Nyonya ONG TEN NIO dengan Tuan Yusup Gouw Tjun Ong (Bachtiar) yang masing-masing bernama :
  1. LENY MARIA JHONI, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Maret 1937.

2. DOROTHEA MARIA TUTI HERLINA, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Mei 1948.

telah turut diakui dan disahkan sebagai anak suami istri dari : YUSUP GOUW TJUN ONG (BACHTIAR) dengan ONG TEN NIO.

2. Memberi ijin/memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk memberikan catatan dipinggir Akta Kelahiran atas nama LENY MARIA JHONI dan Akta Kelahiran atas nama DOROTHEA MARIA TUTI HERLINA, sepanjang mengenai disahkan dan diakuinya kedua orang anak Pemohon tersebut dari anak luar kawin menjadi anak suami istri dari YUSUP GOUW TJUN ONG (BACHTIAR) dan ONG TEN NIO (Pemohon), yaitu :

1. Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1336/1960 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Jakarta tertanggal 31 Desember 1986.

2. Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 474.1/247-DKCS/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 29 Oktober 2004.

Sebelum menjatuhkan putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan.

2. Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya semula.

3. Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menerangkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa yang pada tanggal 3 Agustus 1986 telah melangsungkan perkawinan secara adat agama Kristen di Gereja Santa Maria Tangerang dengan seorang laki-laki yang juga Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa bernama Yusup Gouw Tjun Ong (Bachtiar) dan selanjutnya tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, di mana dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama : Leny Maria Jhoni lahir di Jakarta pada tanggal 19 Maret 1937 dan Dorothea Maria Tuti Herlina, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Mei 1948, namun hingga saat ini perkawinan Pemohon tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Perkawinannya.
4. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :
  - a. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Kelurahan dan Kecamatan Karwaci, Kota Tangerang Nomor : 19711003/060506/07050 atas nama Ong Ten Nio alias Tenie (bukti P-1).
  - b. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Kelurahan dan Kecamatan Karwaci, Kota Tangerang Nomor : 19711003/100510/02051 atas nama Gouw Tjun Ong alias Bachtiar (bukti P-2).

- c. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Kelurahan dan Kecamatan Karwaci, Kota Tangerang Nomor : 32.75.07.1001.01645 atas nama D.M.Tuti Herlina (bukti P-3).
- d. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Kelurahan dan Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan Nomor : 4402.1127/5003378028 atas nama Ny. Leny Maria Jhoni (bukti P-4).
- e. Photocopy Surat Nikah Keuskupan Agung Jakarta yang diterbitkan oleh Gereja Santa Maria Tangerang tanggal 3 Agustus 1986, atas nama Yusup Gouw Tjun Ong (Bachtiar) dan Maria Ong Ten Nio (Tenie) (bukti P-5).
- f. Photocopy Kartu Keluarga Keurahan dan Kecamatan Karawaci, Tangerang Nomor : 816/KK/I110/1984 atas nama Gouw Tjun Ong alias Bachtiar (bukti P-6)
- g. Photocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1336/1960 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Jakarta tertanggal 31 Desember 1986 atas nama Leny Maria Jhoni (bukti P-7)
- h. Photocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 474.1/247-DKCS/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 29 Oktober 2004 atas nama Dorothea Maria Tuti Herlina (bukti P-8).
- i. Photocopy Surat Kewarganegaraan Republik Indonesia Formulir III Nomor Urut : 24209/61 tanggal 24 April 1961 atas nama Ong Ten Nio (bukti P-9).

- j. Photocopy Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Formulir III Nomor Urut : 21629/61 tanggal 24 April 1961 atas nama Gouw Tjun Ong (bukti P-10).
5. Menimbang, bahwa semua surat bukti yang berupa photo copy tersebut telah bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya.
  6. Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah pula mengajukan saksi ke persidangan yang mengaku bernama : Harry Yunaedi yang di bawah sumpah menurut cara agamanya di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan.
  7. Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon keputusan.
  8. Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian penetapan ini, maka segala apa yang terjadi selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini seperti yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termasuk dalam penetapan ini.
  9. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Yusup Gouw Tjun Ong (Bachtiar) yang telah dikukuhkan secara adat agama Kristen pada tanggal 3 Agustus 1986 adalah sah menurut hukum dan 2 (dua) orang anak yang terlahir dalam perkawinan Pemohon tersebut yang masing-



masing bernama : Leny Maria Jhoni dan Dorothea Maria Tuti Herlina dinyatakan sah sebagai anak suami istri dari Yusup Gouw Tjun Ong (Bachtiar) dan Ong Ten Nio alias Tenie, serta memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk mencatat perkawinan Pemohon tersebut di dalam daftar yang kini masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan memberikan catatan pinggir pada masing-masing akte kelahiran ke dua orang anak Pemohon yang terlahir dalam perkawinannya secara adat tersebut, sepanjang mengenai pengesahan dan telah turut diakuinya ke dua orang anak tersebut sebagai anak suami istri dari Yusup Gouw Tjun Ong (Bachtiar) dan Ong Ten Nio alias Tenie.

10. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi diperkuat dengan surat bukti P-1 dan P-2, maka terbukti bahwa benar Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Tangerang dan adalah Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa (bukti P-9 dan P-10).
11. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi diperkuat dengan surat bukti P-5, maka terbukti bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 1986 Pemohon dan suaminya yang bernama Yusup Gouw Tjun Ong (Bachtiar) telah mengukuhkan perkawinannya secara adat agama Kristen di Gereja Santa Maria Tangerang dan selanjutnya hidup bersama sebagaimana layaknya

sepasang suami istri, hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga di Tangerang (bukti P-1, P-2 dan P-6).

12. Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dan para saksi, ternyata bahwa perkawinan Pemohon tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil.
13. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi, bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak dan diberi nama Leny Maria Jhoni dan Dorothea Maria Tuti Herlina, yang kedua-duanya tercatat sebagai anak luar kawin dari Ong Ten Nio (Pemohon) sesuai dengan surat bukti P-7 dan P-8.
14. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan seperti diuraikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa benar Yusup Gouw Tjun Ong (Bachtiar) dan Ong Ten Nio alias Tenie adalah sepasang suami istri yang telah mengukuhkan perkawinannya secara adat agama Kristen di Gereja Santa Maria Tangerang pada tanggal 3 Agustus 1986, dimana dari perkawinannya tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang diberi nama : Leny Maria Jhoni dan Dorothea Maria Tuti Herlina, namun sesuai dengan keterangan Pemohon ternyata perkawinannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil yang berwenang, sehingga sampai saat ini tidak dapat diterbitkan petikan Akta Perkawinannya.

15. Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sebagai Warga Negara Indonesia yang beritikad baik dan demi kepentingan status Pemohon beserta anak-anaknya dikelak kemudian hari, Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinannya agar dapat diterbitkan Akta Perkawinannya dan sekaligus mensahkan kelahiran ke dua orang anak yang terlahir dalam perkawinan secara adat antara Pemohon Ong Ten Nio (Tenie) dengan Yusup Gouw Tjun Ong (Bachtiar) tersebut, yang selanjutnya pada masing-masing akte kelahiran ke dua orang anaknya dicatat sebagai anak yang turut diakui dan disahkan sebagai anak suami istri dari Yusup Gouw Tjun Ong (Bachtiar) dan Ong Ten Nio (Tenie).

16. Menimbang, bahwa oleh karena maksud Pemohon mencatatkan perkawinannya tersebut semata-mata adalah demi kepentingan status Pemohon beserta kedua orang anak Pemohon dikelak kemudian hari, di mana hingga saat ini kedua orang anak Pemohon yang masing-masing bernama Leny Maria Jhoni dan Dorothea Maria Tuti Herlina masih tercatat sebagai anak luar kawin dari Pemohon (bukti P-7 dan P-8).

17. Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkenaan dengan masalah itu.

Kemudian Majelis Hakim dalam putusannya telah menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan bahwa di TANGERANG pada tanggal 3 AGUSTUS 1986, telah dilangsungkan perkawinan secara adat agama Kristen antara YUSUP

GOUW TJUN ONG (BACHTIAR) dengan ONG TEN NIO. Dan memberi ijin/memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon dalam Daftar Perkawinan yang kini masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia, yaitu : "Bahwa pada tanggal 3 AGUSTUS 1986 di TANGERANG telah dilangsungkan perkawinan antara YUSUP GOUW TJUN ONG (BACHTIAR) dengan ONG TEN NIO ".

2. Menetapkan bahwa anak-anak yang terlahir dalam perkawinan secara adat agama Kristen antara Pemohon ONG TEN NIO dengan YUSUP GOUW TJUN ONG (BACHTIAR) yang masing-masing bernama :
  - a. LENY MARIA JHONI, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Maret 1937.
  - b. DOROTHEA MARIA TUTI HERLINA, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Mei 1948.

telah turut diakui dan disahkan sebagai anak suami istri dari : YUSUP GOUW TJUN ONG (BACHTIAR) dengan ONG TEN NIO.

3. Memberi ijin/memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk memberikan catatan dipinggir Akta Kelahiran atas nama LENY MARIA JHONI dan Akta Kelahiran atas nama DOROTHEA MARIA TUTI HERLINA, sepanjang mengenai disahkan dan diakuiinya kedua orang anak Pemohon tersebut dari anak luar kawin menjadi anak suami istri dari YUSUP GOUW TJUN ONG (BACHTIAR) dan ONG TEN NIO (Pemohon), yaitu :
  - a. Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1336/1960 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Jakarta tertanggal 31 Desember 1986.

- b. Kutipan Akte Kelahiran nomor : 474.1/247-DKCS/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 29 Oktober 2004.

Perkawinan yang dilakukan secara agama dan tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berakibat secara hukum perkawinan tersebut adalah tidak sah. Sehingga anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut merupakan anak luar kawin saja. Dalam KUHPerdara tidak ditemukan secara jelas pasal mana yang mengatur mengenai pengertian anak luar kawin. Namun apabila dicermati korelasi antara satu pasal dengan pasal yang lainnya, maka dapat ditarik pemahaman bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar suatu perkawinan yang sah, dengan kata lain ayah dan ibu biologis tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain.

Anak luar kawin tidak memiliki hubungan perdata dengan bapak biologisnya, agar dapat mempunyai hubungan perdata maka harus dilakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut, berdasarkan Pasal 280 dan Pasal 285 KUHPerdara, dari ketentuan ini maka anak luar kawin akan dapat menjadi ahli waris atau pewaris sesuai dengan ketentuan Bab XII, Bagian Ketiga, Pasal 862 sampai Pasal 873 KUHPerdara.

Lebih lanjut Pasal 272 KUHPerdara menyebutkan bahwa anak luar kawin yang telah diakui apabila kedua orang tua biologisnya melakukan perkawinan maka anak luar kawin tersebut akan menjadi seorang anak sah. Dalam kasus sebagaimana yang telah diuraikan di atas kedua anak dari YUSUP GOUW TJUN ONG (BACHTIAR) dan ONG TEN NIO selaku Pemohon dalam perkara ini, merupakan anak-anak luar kawin karena perkawinan orang tuanya bukan merupakan perkawinan yang sah. Status sebagai anak luar kawin dapat diketahui dalam akta kelahiran masing-masing anak. Untuk dapat dilakukan pengesahan sebagai anak sah, maka mengacu kepada Pasal 272 KUHPerdara tersebut di atas, kedua orang tuanya harus terlebih dahulu mengesahkan perkawinan mereka.

Mengingat perkawinan antara YUSUP GOUW TJUN ONG (BACHTIAR) dan ONG TEN NIO hanya dilangsung secara agama maka ada 2 (dua) upaya hukum yang dapat dilakukan, yaitu:

#### **a. Perkawinan ulang dan pencatatan perkawinan**

Perkawinan ulang dilakukan menurut ketentuan agama yang dianut. Setelah perkawinan diulang kembali, maka perkawinan harus dicatatkan di muka pejabat yang berwenang. Dalam hal ini di Kantor Catatan Sipil. Jika Kantor Catatan Sipil menolak menerima pencatatan itu, maka dapat digugat di PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara);

#### **b. Mengajukan permohonan Penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.**

**Dalam kasus ini oleh YUSUP GOUW TJUN ONG (BACHTIAR) dan ONG TEN NIO melakukan upaya hukum yang kedua yakni mengajukan permohonan Penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang. Dengan perkawinan ulang ini maka status anak luar kawin diakui akan berubah menjadi anak sah (Pasal 272 KUHPerduta).**

**Apabila dicermati lebih lanjut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak kita temukan rumusan bahwa suatu perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama dapat diminta pengesahannya kepada Pengadilan Negeri. Namun apabila dalam Pasal 100 KUHPerduta yang berkaitan dengan pembuktian suatu perkawinan disebutkan bahwa:**

**Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan akta pelaksanaan perkawinan tersebut itu yang didaftar dalam daftar Catatan Sipil, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal berikut.**

**Lebih lanjut Pasal 101 KUHPerduta menjelaskan bahwa:**

**Apabila ternyata, daftar itu tidak pernah ada, atau hilang, atau akta perkawinan itu tidak terdapat di dalamnya, maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada**

## **hakim, asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami istri.**

Dengan demikian jelaslah bahwa suatu perkawinan yang tidak di daftarkan sebagaimana tersebut di atas, dapat dimintakan Penetapan Pengadilan Negeri, yang berisi pengesahan terhadap anak luar kawannya. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam Perkara No. 74/Pdt.p/2005/PN.TNG. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyebutkan bahwa maksud pemohon mencatatkan perkawinannya tersebut, semata-mata adalah demi kepentingan status pemohon beserta kedua anaknya yang masih tercatat sebagai anak luar kawin. Walaupun dalam pertimbangan hukumnya hakim tidak menyebutkan secara tegas dasar hukum yang dijadikan dasar dalam memberikan penetapan ini. Namun dapat diketahui bahwa Penetapan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHPperdata. Khususnya Pasal 101 KUHPperdata, di samping itu mengenai tidak dicatatkannya suatu perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan tetap sah menurut hukum karena pencatatan perkawinan hanya merupakan tindakan administratif. Hal ini sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan No. 4 sub b yang berbunyi :

”Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.”

### **3.2. Akibat Hukum Pengesahan Anak Luar Kawin**

#### **Akibat-akibat hukum dari pengesahan anak luar**

**kawin menurut penulis dapat dibedakan dalam 2 (dua) hal :**

- a. Orang tuanya anak telah kawin (Pasal 272 – 274 KUHPperdata); dan
- b. Orang tuanya tidak kawin, oleh karena salah satu dari mereka meninggal dunia (Pasal 275 KUHPperdata)

#### **Ad. a :**

Dalam hal orang tuanya kawin (Pasal 272, 273, 274 KUHPperdata) dan pengesahan terjadi karena perkawinan itu atau karena surat

pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka bagi anak yang disahkan itu “berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan “(Pasal 277 KUHPerdara), yang berarti anak itu memperoleh kedudukan (status) yang sama seperti anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan. Anak-anak itu jadi memperoleh status dari anak-anak sah, tidak hanya terhadap orang tuanya, melainkan juga terhadap sanak keluarga orang tua itu. Dalam undang-undang tak ditentukan, mulai kapankah pengesahan itu mulai berlaku. Dapat dianggap, bahwa pengesahan itu dan akibat-akibatnya mulai berlaku sejak orang tua si anak melangsungkan perkawinan. Jadi dalam Pasal 274 KUHPerdara yaitu dalam hal pengesahan dilakukan dengan surat pengesahan yang diberikan oleh Menteri Kehakiman setelah orang tuanya kawin, maka pengesahan itu mempunyai kekuatan surut sampai hari perkawinan dilangsungkan. Akibatnya adalah, bahwa si anak atas warisan yang jatuh meluang (terbuka) sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan, hanya mempunyai hak, apabila dan sekedar ia mempunyai hak sebagai anak luar kawin.

**Ad. b :**

Dalam hal orang tua si anak tidak kawin, karena salah seorang dari mereka telah meninggal dunia, maka pengesahan tidak mempunyai akibat-akibat “penuh”. Menurut Pasal 278 KUHPerdara yang mengatur hal-hal yang dimaksudkan dalam Pasal 275 KUHPerdara pengesahan baru mulai berlaku pada hari surat pengesahan diberikan oleh Menteri



Kehakiman (dalam hal orang tuanya kawin, seperti telah diuraikan di atas, pengesahan dianggap mulai berlaku pada hari perkawinan bapak dan ibu si anak dilangsungkan). Akibatnya adalah bahwa sebelum surat pengesahan diberikan, si anak hanya akan dianggap sebagai anak luar kawin yang diakui. Atas warisan yang jatuh meluang (terbuka) sebelum surat pengesahan diberikan, si anak hanya mempunyai hak, apabila dan sekedar ia mempunyai hak sebagai anak luar kawin yang telah diakui.

Selain daripada itu dalam hal orang tua si anak tidak kawin karena sebab-sebab yang dimaksudkan di atas, Pasal 278 atas akibat-akibat pengesahan dengan surat pengesahan masih mengadakan dua pembatasan, yaitu ;

1. Pengesahan dalam hal pewarisan tak akan merugikan anak-anak sah dahulu (*wettige voorkinderen*); dan
2. Pengesahan dalam hal pewarisan tak berlaku terhadap para keluarga sedarah lainnya, kecuali sekedar keluarga sedarah itu (yaitu dari bapak dan/atau ibu si anak) telah menyetujui pemberian surat pengesahan.

Dalam kasus ini perkawinan orang tua biologis anak luar kawin dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 272 KUHPerdara, maka anak-anak luar kawin diakui sebelum bapak dan ibu biologisnya melangsungkan perkawinan maka demi hukum menjadi anak sah apabila bapak dan ibu biologisnya tersebut melangsungkan perkawinan.

Mengenai hal di atas, penulis sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang dengan alasan bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai dengan Pasal 272 KUHPerdara.

### **3.3. Hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Pengesahan Anak**

#### **Luar Kawin**

Pengesahan anak luar kawin melalui permohonan Penetapan kepada Pengadilan Negeri tidak selamanya dapat dikabulkan. Dalam kondisi atau terdapatnya fakta hukum tertentu permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari Penetapan Pengadilan Tangerang dalam Perkara NOMOR : 123/Pdt.p/2006/PN.TNG. Dalam Perkara yang diajukan permohonannya oleh:

1. SUTJIATI,
2. TEM LIE,
3. Y A M A N,
4. A T I H,
5. YOLANDA,
6. SULIANTI,

Yang semuanya adalah anak-anak dari hasil perkawinan secara adat Agama Budha antara ayah yang bernama JAP KIM TJIOE dengan ibu yang bernama TJINI Binti NASIMIN. JAP KIM TJIOE adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Tetap Menjadi Warga Negara Republik Indonesia Formulir III Nomor Urut : 18951/61 tanggal 03 Pebruari 1961. Dan TJINI Binti NASIMIN adalah Warga Negara Indonesia penduduk asli Tangerang. Pada tanggal 25-07-1947 ke-2 (dua) orang tua Para Pemohon yaitu JAP KIM TJIOE dan TJINI Binti NASIMIN telah dilangsungkan perkawinan secara Adat Agama Budha di Kelenteng TJO SU BIO RAWA KUCING, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelenteng Tjo Su Bio Rawa Kucing di Tangerang, Nomor : 01/IV/TSB/06 tanggal 15 April 2006. Perkawinan ke-2 (dua) orang tua Para Pemohon tersebut telah diketahui oleh masyarakat secara luas dan selanjutnya tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri. Perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil di Tangerang, sehingga tidak dapat diterbitkan akta perkawinannya.

Terhadap ke 6 (enam) anak-anak tersebut tercatat sebagai anak luar kawin dari TJINI (CINI) pada setiap akta/surat kelahirannya. ayah Para Pemohon yaitu JAP KIM TJIOE telah meninggal dunia pada tanggal 22 Nopember 1978, sebagaimana ternyata dari Akta Kematian yang kutipannya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil

Kota Tangerang'rg Nomor : 28/Pm-04/043.3/1978. Dan ibu Para Pemohon yaitu TJINI Binti NASIMIN telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 1990, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Batuceper Kota Tangerang Nomor : 473.3/14-Pam.94.

Untuk kepentingan status Para Pemohon dikelak kemudian hari, maka Para Pemohon bermaksud untuk mengesahkan perkawinan Ayah dan Ibu ke 2 (dua) orang tua Para Pemohon yang bernama JAP KIM TJIOE dengan TJINI Binti NASIMIN tersebut. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, sebelumnya Para Pemohon memerlukan ijin atau suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang, karena Para Pemohon bertempat tinggal di Tangerang. Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Kepada Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tangerang berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa di TANGERANG pada tanggal 25 JULI 1947, tefah dilangsungkan perkawinan secara Adat Agama Budha di Kelenteng Tio Su Bio Rawa Kucing Tangerang antara JAP KIM TJIOE dengan TJINI Binti NASIMIN.
3. Memberi ijin atau memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut dalam Daftar Perkawinan yang kini masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia, yaitu :  
"Bahwa pada tanggal 25 JULI 1947 di TANGERANG telah dilangsungkan, perkawinan antara JAP KIM TJIOE dengan TJINI Binti NASIMIN "
4. Menetapkan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan secara Adat Agama Budha antara JAP KIM TJIOE dengan TJINI Binti NASIMIN yang masing-masing bernama :
  - a. SUTJIATI, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 04 Desember 1950.
  - b. TEM LIE, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 18 April 1951.
  - c. YAMAN, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 06 Juni 1953.
  - d. ATIH, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 14 Juli 1955.
  - e. YOLANDA, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 02 Nopember 1962.
  - f. SULIANTI, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 12 Desember 1968.

turut diakui dan disahkan sebagai anak suami istri dari JAP KIM TJIOE

dengan TJINI Binti NASIMIN.

5. Memberi ijin atau memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk memberikan catatan dipinggir pada Akta Kelahiran atas nama : SUTTJIATI, TEM LIE, YAMAN, ATIH, YOLANDA dan SULIANTI, sepanjang mengenai disahkan dan diakuinya keenam orang anak tersebut dari anak luar kawin menjadi anak suami istri dari : JAP KIM TJIOE dengan TJINI Binti NASIMIN, yaitu :
  - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6030/1997, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 16 Oktober 1997.
  - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 247/1996, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupatwn Tangerang twrtanggal 15 Nopember 1996.
  - c. Kutipan Surat Kenal Kelahiran Nomor : 36/Pm-04/043.2/1979, yang diterbitkan oleh Kantor Seksi Kependudukan Sub Direktorat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang tertanggal 5 Januari 1979.
  - d. Kutipan Surat Kenal Kelahiran Nomor : 37/Pm-04/043.2/1979, yang ditarbitkan oleh Kantor Seksi Kependudukan Sub Direktorat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang tertanggal 5 Januari 1979
  - e. Kutipan Surat Kenal Kelahiran Nomor ; 38/Pm-04/043.2/1979 yang diterbitkan oleh Kantor Seksi Kependudukan Sub Direktorat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang tertanggal 5 Januari 1979
  - f. Kutipan Surat Kenal Kelahiran Nomor : 39/Pm-04/043.2/1979, yang diterbitkan oleh Kantor Seksi Kependudukan Sub Direktorat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang tertanggal 5 Januari 1979.
6. Biaya perkara menurut hukum.

Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa:

1. Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan.
2. Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya semula.
  - a. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Neglasari, Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Kedaung Baru Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang atas nama : Yolanda, Sutjiati, Tem Lie, Atih dan Yaman (bukti P-1).
  - b. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/274.Pem103-2006 yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Neglasari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang tanggal 27-03-2006 atas nama : Sulianti (bukti P-2).
  - c. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 01/1V/TSB/06 yang dikeluarkan oleh eng Tjo Su Bio Rawa Kucing di Tangerang tanggal 15 April 2006, tentang pelaksanaan perkawinan secara adat antara Yap Kim Tjiu dengan Tjini (bukti P-3).
  - d. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : 4219/FAB/50 tanggal 8 Mei 1980 atas nama Sutjiati (bukti P-4).
  - e. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : 4510/FAB/51 atas nama Tem Lie (bukti P-5).
  - f. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia tanggal 24 April 1980 atas nama Yap Atih (bukti P-6).
  - g. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : 4511/FAB/62 tanggal 21 Mei 1980 atas nama Yo Lan Da (bukti P-7).

- h. Fotocopy Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Tetap Menjadi Warga Negara Republik Indonesia Formulir III Nomor Urut : 18951/61 tanggal 03 Pebruari 1961 atas nama Jap Kim Tjioe (bukti P-8).
  - i. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6080/1997 tanggal 16 Oktober 1997 atas nama Sutjiati (bukti P-9).
  - j. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 247/1996 tanggal 15 Nopember 1996 atas nama Tem Lie (bukti P-10).
  - k. Fotocopy Surat Kenal Kelahiran Nomor : 36/Pm-04/043.2/1979 tanggal 5 Januari 1979 atas nama Yaman (bukti P-11).
  - l. Fotocopy Surat Kenal Kelahiran Nomor : 37/Pm-04/043.2/1979 tanggal 5 Januari 1979 atas nama Atih (bukti P-12).
  - m. Fotocopy Surat Kenal Kelahiran Nomor : 38/Pm-04/043.2/1979 tanggal 5 Januari 1979 atas nama Yolanda (bukti P-13).
  - n. Fotocopy Surat Kenal Kelahiran Nomor : 39/Pm-04/043.2/1979 tanggal 5 Januari 1979 atas nama Sulianti (bukti P-14).
  - o. Fotocopy Kutipan Akte Kematian Nomor : 28/Pm-04/043.3/1978 tanggal 22 Nopember 1978 atas nama Jap Kim Tjioe (bukti P-15).
  - p. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 473.3/14-Pam.94 tanggal 25 Mei 1978 atas nama Tjini Binti Nasimin (bukti P-16).
3. Menimbang, bahwa semua surat bukti yang berupa fotocopy tersebut telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya.
4. Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah pula mengajukan persidangan yang mengaku bernama : PHOA KIM YAP dan SOUW SOUW SUN DJIN di bawah sumpah menurut cara agamanya di persidangan telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan.

5. Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian penetapan ini, maka segala apa yang terjadi selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini seperti yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termasuk dalam penetapan ini.
6. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan orang tua Pemohon yang bernama JAP KIM TJIOE dan TJINI Binti NASIMIN yang dilangsungkan secara adat agama Budha pada tanggal 25 Juli 1917 dinyatakan sah menurut hukum dan diterbitkan akta perkawinannya, serta 6 (enam) orang anak yang terlahir dalam perkawinan tersebut yang masing-masing diberi nama : SUTJIATI, TEM LIE, YAMAN, ATIH, YOLANDA dan SULIANTI, turut diakui dan disahkan sebagai anak suami istri dari : JAP KIM TJIOE dan TJINI Binti NASIMIN, serta memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk mencatat perkawinan orang tua Para Pemohon tersebut di dalam daftar yang kini masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan memberikan catatan pinggir pada masing-masing akta kelahiran keenam orang anak yang terlahir dalam perkawinan secara adat tersebut, sepanjang mengenai telah disahkan dan turut diakuiya keenam orang anak tersebut sebagai anak suami istri dari JAP KIM TJIOE dan TJINI Binti NASIMIN.
7. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan para saksi diperkuat dengan surat bukti P-1 dan P-2, maka terbuktilah bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Tangerang dan adalah Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa (bukti P-4, P-5, P-6, F-7 dan P-8).

8. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan para saksi diperkuat dengan surat bukti P-3 yaitu Surat Keterangan Nomor 01/IV/TSB/06 yang dikeluarkan oleh Kelenteng Tjo Su Bio Rawa Kucing di Tangerang tanggal 15 April 2006, maka terbukti bahwa benar pada tanggal 25 Juli 1947 di Tangerang telah dilangsungkan perkawinan secara adat agama Budha antara JAP KIM TJIOE dan TJINI Binti NASIMIN yang selanjutnya hidup bersama sebagaimana layaknya sepasang suami istri, hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga di Tangerang dan dari perkawinan mana telah dilahirkan 6 (enam) orang anak yang masing-masing diberi nama SUTJIATI, TEM LIE, YAMAN, ATIH, YOLANDA dan SULIANTI, yang sampai saat ini semuanya tercatat sebagai anak luar kawin dari TJINI (bukti P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14).
9. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan para saksi (diperkuat dengan surat bukti P-15 dan P-16 yaitu Kutipan Akte Kematian 28/Pm-04/043.3/1978 dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 473.3/14-Pam.94, maka terbukti bahwa ayah para Pemohon yang bernama Jap Kim Tjioe tersebut telah meninggal dunia di Tangerang pada tanggal 22 Nopember 1978, begitu pula ibu para Pemohon tersebut yaitu Tjini Binti Nasimin telah pula meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 1990.
10. Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para Pemohon dan para saksi, bahwa sampai dengan meninggalnya kedua orang tua Para Pemohon tersebut, ternyata perkawinannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Perkawinannya.
11. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan seperti diuraikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa benar JAP KIM TJIOE



daon TJINI BINTI NASIMIN adalah sepasang suami istri yang melaksanakan perkawinannya secara adat agama Budha di Kelenteng Tjo Su Bio Rawa Kucing Tangerang, yang dalam perkawinannya telah dilahirkan 6 (enam) orang anak, namun perkawinannya tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil yang berwenang, sehingga sampai saat ini tidak dapat diterbitkan Akta Perkawinannya begitu pula keenam orang anaknya tercatat sebagai anak luar kawin dari TJINI Binti NASIMIN.

12. Menimbang, bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang beritikad baik dan demi kepentingan status Para Pemohon dikelak kemudian hari, maka Para Pemohon bermaksud untuk mensahkan perkawinan almarhum kedua orang tuanya yaitu JAP KIM TJIOE dan TJINI Binti NASIMIN agar dapat diterbitkan Akta Perkawinannya dan sekaligus mensahkan kelahiran Para Pemohon sebagai anak-anak yang terlahir dalam perkawinan antara JAP KIM TJIOE dengan TJINI Binti NASIMIN yang dilangsungkan secara adat agama Budha tersebut, yang selanjutnya pada masing-masing akte kelahirannya Para Pemohon dicatat sebagai anak yang turut diakui dan disahkan sebagai anak suami istri dari JAP KIM TJIOE dan TJINI Binti NASIMIN.

13. Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua Para Pemohon telah meninggal dunia, oleh karenanya tidak dapat memberikan kesaksian tentang para. Pemohon sebagai anak yang terlahir dalam perkawinan antara almarhum JAP KIM TJIOE dan almarhumah TJINI Binti NASIMIN tersebut, sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon sepanjang mengenai pengesahan kelahiran Para Pemohon sebagai anak-anak yang terlahir dalam perkawinan antara JAP KIM TJIOE dengan TJINI Binti NASIMIN dari anak luar

kawin menjadi anak suami istri dari JAP KIM TJIOE dan TJINI Binti NASIMIN tidak dapat dikabulkan.

14. Menimbang, bahwa oleh karena maksud Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan almarhum kedua orangtuanya tersebut semata-mata adalah demi kepentingan status Para Pemohon sendiri dikelak kemudian dimana hingga saat ini Para Pemohon tersebut masih tercatat sebagai anak luar kawin dari TJINI Binti NASIMIN (bukti P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14), maka berdasarkan hal-hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa permohonan, Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan untuk sebagian.

Dalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang membuat Penetapan sebagi berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut untuk sebagian.
2. Menetapkan bahwa di TANGERANG pada tanggal 25 JULI 1947, telah dilangsungkan perkawinan secara adat Agama Budha di Kelenteng Tjo Su Bio Kucing Tangerang antara JAP KIM TJIOE dengan TJINI Bind NASIMIN.
3. Memberi ijin atau memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut dalam Daftar Perkawinan yang kini masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia, yaitu : "Bahwa pada tanggal 25 JULI 1947 di TANGERANG telah dilangsungkan perkawinan antara JAP KIM TJIOE dengan TJINI Binti NASIMIN".
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.134.000, (puluh empat ribu rupiah).

Dari perkara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa permohonan pengesahan anak-anak luar kawin yang lahir dari suatu perkawinan yang

tidak dicatatkan menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, tidak dapat dilakukan apabila kedua orang tua biologisnya tersebut telah meninggal dunia, sehingga tidak dapat memberikan kesaksian. Dengan demikian status hukum anak-anak luar kawin tersebut tetap menjadi anak luar kawin.

Hal ini sesuai pendapat Ko Tjay Sing yang menyatakan bahwa undang-undang tidak menjelaskan siapa yang berhak untuk meminta surat pengesahan. Namun oleh karena pengesahan anak tergantung dari kehendak si ibu dan si bapak, adalah hal yang logis, bahwa surat pengesahan itu harus diminta oleh mereka berdua atau salah seorang dari mereka, apabila yang lain telah meninggal dunia. Surat pengesahan tidak dapat diminta oleh si anak atau keturunan si anak atau oleh orang lain.<sup>57</sup>

Penulis sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang nomor 13, yang berbunyi, oleh karena kedua orang tua para pemohon telah meninggal dunia, oleh karenanya tidak dapat memberikan kesaksian tentang para pemohon sebagai anak yang terlahir dalam perkawinan antara almarhum JAP KIM TJIOE dan almarhumah TJINI Binti NASIMIN tersebut, sehingga dengan demikian permohonan para pemohon sepanjang mengenai pengesahan kelahiran Para Pemohon sebagai anak-anak yang terlahir dalam perkawinan antara JAP KIM TJIOE dengan TJINI Binti NASIMIN dari anak luar kawin menjadi anak suami istri dari JAP KIM TJIOE dan TJINI Binti NASIMIN tidak dapat

---

<sup>57</sup> Ko Tjay Sing, *Op. Cit*, hal 409.

dikabulkan. Di samping itu penulis juga sependapat dengan pendapat Ko Tjay Sing di atas, dengan alasan bahwa hanya kedua orang tua dan atau salah satu dari mereka yang masih hidup, yang berhak untuk meminta surat pengesahan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara No. 74/Pdt.p/2005/PN.TNG. tentang pengesahan anak luar kawin. setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah sesuai dengan ketentuan KUHPerdato.
2. Akibat hukum pengesahan anak luar kawin menurut KUHPerdato adalah :
  - a. dalam hal orang tuanya kawin (Pasal 272, 273, 274 KUHPerdato) dan pengesahan terjadi karena perkawinan itu atau karena surat pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka bagi anak yang disahkan itu “berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan “(Pasal 277 KUHPerdato), yang

berarti anak itu memperoleh kedudukan (status) yang sama seperti anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan. Anak-anak itu jadi memperoleh status dari anak-anak sah, tidak hanya terhadap orang tuanya, melainkan juga terhadap sanak keluarga orang tua itu.

- b. Dalam hal orang tuanya tidak kawin, maka pengesahan tersebut tidak mempunyai akibat hukum penuh, yaitu : pengesahan dalam hal pewarisan tak akan merugikan anak-anak sah dahulu dan pengesahan dalam hal pewarisan tidak berlaku terhadap para keluarga sedarah lainnya, kecuali sekedar keluarga sedarah dari bapak dan atau ibu si anak yang telah menyetujui pemberian surat pengesahan.
3. Hambatan yang timbul dalam pengesahan anak luar kawin yaitu permohonan pengesahan anak-anak luar kawin yang lahir dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, tidak dapat dilakukan apabila kedua orang tua biologisnya tersebut telah meninggal dunia.

#### **4.2. Saran**

1. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, setiap perkawinan yang dilangsungkan hendaknya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar anak-

anak yang lahir dalam perkawinan tersebut dapat memiliki status hukum sebagai anak sah, dengan demikian tidak menimbulkan polemik hukum di kemudian hari.

2. Terhadap perkawinan yang telah terlanjur dilangsungkan dan tidak pernah dicatatkan, disarankan untuk dapat dimintakan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri setempat. Pengesahan terhadap anak-anak luar kawin harus dilakukan demi kebahagiaan dan masa depan anak-anak tersebut sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Afandi, Ali. 1984, ***Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata***, Bina Aksara, Jakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1978, ***Hukum Perkawinan Islam***, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta.
- Hadi, Sutrisno. 2000. ***Metodologi Research Jilid*** , ANDI, Yogyakarta.
- Hadikusumo, Hilman. 1990. ***Hukum Perkawinan Indonesia***, (Bandung: Mandar Maju.
- Kie, Tan Thong. 2000. ***Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris***, PT Ichtiar Van Hoeve, Jakarta.
- Martosedono, Amir. 1989. ***Hukum Waris***, Cetakan ke II, Dahara Prize, Semarang.
- Meliala, Djaja S. 2006. ***Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga***, Nuansa Aulia, Bandung.
- Mulyadi, 2008. ***Hukum Waris Tanpa Wasiat, Edisi Pertama***, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 1997, ***Hukum Perkawinan Indonesia***, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Pitlo, A. ***Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda***, (Alih Bahasa M. Isa Arief).
- Prodjodikoro, Wirjono. 1974. ***Hukum Perkawinan di Indonesia***, Sumur, Bandung.

- Purwaka, I Gede. 2006. ***Keterangan Hak Waris yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burger Wetboek)***, Tanpa Penerbit, Tangerang.
- Ramulyo, Mohammad Idris. 1999. ***Hukum Perkawinan Islam***, Bumi Aksara, Jakarta.
- Saleh, K. Wantjik. 1980. ***Hukum Perkawinan Indonesia***, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satrio, J. 2005. ***Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang***, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sing, Ko Tjay. 1981. ***Hukum Perdata Jilid I, Hukum Keluarga***, Itikad Baik, Semarang.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Elmiyah, Nurul. 2006. ***Hukum Kewarisan Perdata Barat***, Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Jakarta.
- Soebekti, R. 1976. ***Pokok-pokok Hukum Perdata***, Intermasa, Jakarta.
- Soebekti dan Tjitrosudibyo, R. 1985, ***Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan***, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 1985. ***Penelitian Hukum Normat***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjopratinjo, Hartono. 1983, ***Hukum Waris Tanpa Wasiat***, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Sudarsono, 1991. ***Hukum Waris dan Sistem Bilateral***, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syahrani, Riduan. 1985. ***Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata***, Alumni, Bandung.
- Voltmar, H.F.A., 1989, ***Pengantar Studi Hukum Perdata***, Terjemahan LS. Adiwimarta, Edisi 1, Cetakan 2, Rajawali, Jakarta.



## **B. Peraturan/Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ***Perkawinan***

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang  
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  
***Perkawinan***.